



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah tentang Pengawasan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
DAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI TENTANG PENGAWASAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.

5. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pengawasan Sosial adalah Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja Pemerintah Daerah, DPRPT, dan MRP-PPT yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media sosial, media massa dan media elektronik.
7. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut MRP-PPT adalah representasi kultural orang asli Papua Tengah, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua Tengah dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. PPID DPRPT adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada kesekretariatan DPRPT.
10. PPID MRP-PPT adalah Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi pada kesekretariatan MRP-PPT.
11. Petisi adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen, dan juga korporasi swasta baik petisi *online* dan konvensional.
12. Pengaduan adalah proses mengadu oleh masyarakat yang berisi tentang ungkapan tidak senang atau tidak puas dari masyarakat kepada pemerintah atau kelompok kepentingan atas hal-hal yang perlu diperhatikan.
13. Usulan masyarakat adalah anjuran atau pendapat dari masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah, DPRPT dan MRP-PPT.
14. Kritikan adalah kecaman atau tanggapan masyarakat terhadap segala yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat disampaikan kepada Pemerintah, MRP-PPT dan DPRPT dalam bentuk pengaduan.
15. Ruang Publik adalah Ruang tempat untuk masyarakat menyampaikan protes, mengeluarkan ide, pendapat dan kritikan.
16. Ruang Informasi adalah tempat atau ruangan yang disiapkan untuk memungkinkan masyarakat melihat kebijakan, program, APBD serta Laporan Tahunan Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT.

17. Pengawasan Sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok melalui penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di provinsi.
18. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta sebagai sarana pengawasan kinerja Pemerintah Daerah, DPRPT dan MRP-PPT.

Pasal 3

Pengaturan Daerah Khusus ini bertujuan untuk:

- a. menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terciptanya mekanisme pengawasan yang jelas, yang menjamin perlindungan terhadap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Khusus ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. kewajiban Pemerintah Daerah, DPRPT, dan MRP-PPT;
- c. bentuk dan tata cara pengawasan sosial;
- d. dengar pendapat umum;
- e. hubungan dengan lembaga lain; dan
- f. penghargaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, masyarakat berhak:
 - a. menyampaikan kritik;
 - b. membuat petisi;
 - c. protes;
 - d. saran;
 - e. usulan; dan
 - f. bentuk lain.

(2) Hak sebagaimana..../6

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana kontrol untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- (3) Pengawasan dapat dilakukan terhadap kinerja:
 - a. Gubernur;
 - b. DPRPT; dan/atau
 - c. MRP-PPT.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan masyarakat wajib:
 - a. menjaga ketertiban umum;
 - b. menghormati simbol dan/atau lambang yang dihormati masyarakat adat setempat; dan
 - c. tidak menyerang hal yang bersifat pribadi orang lain.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

**BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH, DAN MAJELIS
RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH**

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang sifatnya transparan, akuntabel, dan terukur, Pemerintah Daerah, DPRPT, MRP-PPT wajib:
 - a. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang sifatnya terbuka, yang berada di bawah kewenangannya; dan
 - b. menindaklanjuti hasil pengawasan sosial dari Masyarakat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan informasi Daerah, PPID DPRPT, dan PPID MRP-PPT.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kebijakan dan program;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan informasi Daerah, PPID DPRPT, dan PPID MRP-PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyiapkan ruang informasi yang berisi semua informasi publik pada masing-masing instansi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan informasi Daerah, PPID MRP-PPT, PPID DPRPT yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6).
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

BAB V BENTUK DAN TATA CARA PENGAWASAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengawasan Sosial di Daerah, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lisan maupun tulisan, secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan.

Bagian Kedua Bentuk Pengawasan Sosial

Pasal 9

Bentuk Pengawasan Sosial dapat berupa penyampaian:

- a. petisi;
- b. kritik;
- c. protes;
- d. saran dan usul; dan/atau
- e. pendapat di Ruang Publik.

Bagian Ketiga Tata Cara

Paragraf 1 Penyampaian Petisi

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan petisi kepada Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT.
- (2) Petisi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. petisi *Online*; dan/atau
 - b. petisi konvensional.
- (3) Tanggapan atau jawaban atas Petisi wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak petisi diterima.

Paragraf 2
Saran dan Usul

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan usul kepada Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT.
- (2) Saran dan usul yang disampaikan dapat berupa:
 - a. Saran Lisan; dan/atau
 - b. Saran Tertulis.
- (3) Tanggapan atau jawaban atas saran dan usul wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya saran dan usulan baik secara lisan maupun tulisan.

Paragraf 3
Protes

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan protes kepada Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT.
- (2) Protes yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi damai.
- (3) Unjuk rasa atau demonstrasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
- (4) Pelaksanaan Protes harus dilakukan di ruang publik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi ini.
- (5) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kantor DPRPT;
 - b. Kantor MRP-PPT; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang mendampingi dan mengamankan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam melaksanakan pendampingan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor masing-masing Kabupaten/Kota.
- (8) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka pengamanan bersama terhadap penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Ruang Informasi

Pasal 13

- (1) Ruang Informasi merupakan ruang yang menyajikan informasi tentang Program, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam tiap tahun yang bersumber dari APBD dan APBN oleh Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Ruang Informasi dapat dibuat berupa fisik dan elektronik.
- (3) Ruang Informasi Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT disediakan dan dikelola oleh PPID masing-masing.

BAB VI
DENGAR PENDAPAT UMUM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT dapat menetapkan waktu tertentu untuk melakukan Dengar Pendapat Umum, guna menerima petisi, kritik, protes, saran dan usul dari masyarakat.
- (2) Rencana pelaksanaan Dengar Pendapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, MRP-PPT, dan DPRPT wajib mempublikasikan melalui media massa, media elektronik dan saluran komunikasi lain yang mudah dijangkau untuk diketahui masyarakat.
- (3) Sekretariat MRP-PPT dan DPRPT mengoordinasi pembuatan Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada lembaga yang berkompeten.
- (4) Hasil Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di informasikan kepada Masyarakat.
- (5) Hasil Rapat Dengar Pendapat wajib ditindaklanjuti oleh lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengawasan sosial, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau laporan kepada lembaga lain.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. Komisi Informasi;
 - c. Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan; dan
 - e. Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Pengawasan sosial melalui pengaduan/laporan yang disampaikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang atau badan hukum yang dapat mengungkapkan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Piagam Penghargaan dan uang yang besarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

**GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA**

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (4-36/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN SOSIAL DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

A. UMUM

Bahwa kontrol sosial sebagai media *check and balances* di antara berbagai komponen dalam masyarakat untuk tetap mengutamakan kepentingan publik sepenuhnya. Sebuah kontrol sosial yang efektif dapat terjadi manakala atmosfer publik yang mandiri dan independen terwujud, dan kekuatan-kekuatan publik, seperti pers, NGO, gerakan mahasiswa, gerakan ormas, partai politik dan komponen lainnya dijamin kebebasan dan independensinya.

Bentuk Pengawasan Sosial di Provinsi Papua Tengah menurut Pasal 67 ayat 2, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah, disebutkan bahwa Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP-PPT, DPRP, Gubernur dan perangkatnya.

Pengawasan Sosial adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah secara langsung dan melalui media sosial, media masa dan media elektronik terhadap pemerintah.

Dalam konteks Papua Tengah maka Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat Papua Tengah terhadap Pemerintah Daerah, DPRPT dan MRP-PPT. Namun sampai hari ini belum ada mekanisme pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 di Provinsi Papua Tengah.

Masyarakat berhak mengawasi Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT dan wajib untuk menyampaikan kritikan, petisi dan usul kepada Pemerintah Daerah, MRP-PPT dan DPRPT baik melalui media sosial, media elektronik maupun media masa tetapi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

Pemerintah adalah Pelayan rakyat, DPRPT merupakan wakil rakyat dan MRP-PPT merupakan wadah representatif kultural Orang Asli Papua Tengah, berkewajiban mengundang dan mendengar serta menindaklanjuti hasil pengawasan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Pengawasan Sosial dilakukan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dan Majelis Rakyat Provinsi Papua Tengah dalam bentuk; petisi, kritik, protes, saran dan usul, Ruang Publik serta ruang informasi.

Dalam rangka pengawasan sosial dibentuk Perdasus Papua Tengah tentang Pengawasan Sosial di Provinsi Papua Tengah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
 Cukup Jelas
Pasal 6
 Cukup Jelas
Pasal 7
 Cukup Jelas
Pasal 8
 Cukup Jelas
Pasal 9
 Cukup Jelas
Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 2